

PERWALIAN

UMUM

- **Selama perkawinan** orang tua **bertanggungjawab pada anak-anak mereka yang belum dewasa** berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sejauh orang tuanya tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu, setelah salah satu dari orang tuanya meninggal dunia maka orang tua yang **hidupnya lebih lama** anak berada di bawah **perwalian (*voogdij*)**, perwalian meliputi **pribadi anak maupun harta bendanya**.
- Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
- Tiap-tiap perwalian, kecuali kekuasaan orang tua dipecat atau dicabut **hanya ada satu orang wali** perwalian terhadap anak dari bapak dan ibu yang sama, sekedar anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian.

UMUM

Perwalian anak dibawah umur terjadi karena :

1. Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
2. Orangtua bercerai; dan,
3. Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Macam Perwalian, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama. Dalam hal ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-Ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.
3. Perwalian yang Diangkat oleh Hakim. Semua “minderjarige” yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.

Dasar Hukum Perwalian

- Pasal 330 s.d. Pasal 418a KUHPerdata;
- Pasal 47 s.d. Pasal 60 Staatbslad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
- Pasal 33 s.d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Pasal 50 s.d. Pasal 54 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
- Kompilasi Hukum Islam.

KEWAJIBAN WALI

Sedapat-dapatnya perwalian diambil dari **kalangan keluarga anak** tersebut, atau orang lain yang **sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan balik** (surat an-Nahl ke 16 ayat 90; sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan kebajikan dan menolong keluarga yang dekat dan melarang dari pekerjaan yang keji dan mungkar, dan kezhaliman)

KEWAJIBAN WALI

1. Melakukan kuasa asuh orang tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

MULAINYA PERWALIAN

PERWALIAN MULAI BERLAKU :

- 1) Jika seorang wali diangkat oleh **hakim** dan pengangkatan itu dilakukan dan jika terjadi tidak dalam **ketidakhadirnya**, maka saat itu pengangkatan itu **diberitahukan** kepadanya.
- 2) Jika seorang wali diangkat oleh **salah satu dari kedua orang tuanya**, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang diangkat **menyatakan kesanggupannya** menerima pengangkatan itu.
- 3) Jika seorang **perempuan bersuami diangkat sebagai wali**, baik oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tuanya pada saat itu ia dengan **bantuan atau kuasa dari suaminya** atau dengan kuasa dari hakim mengatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu.
- 4) Jika suatu **perhimpunan** yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau **kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali** pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
- 5) Jika seorang menjadi **wali karena hukum**, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.
- 6) Jika **ditunjuk oleh salah satu orang tua** yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat **wasiat** atau pesan di hadapan **dua orang saksi** (pasal 50 , 51 UU No. 1 tahun 1974, *jo* BW pasal 33 1a)

Dalam pengangkatan ini maka Balai Harta peninggalan wajib menyelenggarakan pemberitahuan selekas-lekasnya.

BERAKHIRNYA PERWALIAN

Wali berakhir apabila:

1. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak meninggal dunia;
3. Wali meninggal dunia;
4. Wali yang badan hukum bubar atau pailit;
5. Kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan, disebabkan:
 - a. Melalaikan kewajiban sebagai wali;
 - b. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Menyalahgunakan kewenangan sebagai wali
 - d. Melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
 - e. Orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban

PERBEDAAN ANTARA PEMEBEBASAN DAN PEMECATAN

PEMBEBASAN

Seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua dapat dibebaskan oleh hakim dari kekuasaan itu. Syarat pembebasan adalah :

1. **Ketidakcakapan atau ketidakmampuan** untuk menunaikan kewajibannya akan memelihara dan mendidik anak-anaknya (pasal 319 (1) KUHPer).
2. **Kepentingan anak-anak karena hal-hal lain** tidak bertentangan dengan pembebasan itu (pasal 319 (1) KUHPer)
3. Si bapak atau ibu yang mengaku kekuasaan orang tua tidak menunjukkan perlawanan (pasal 319 b ayat terakhir).
 - 1) Tidak mudah untuk membuat ukuran tidak cakap dan tidak mampu karena antara anak dan orang tuanya terdapat interaksi dan interelasi atau karena anak itu nakal tetapi sampai berapa jauh anak itu boleh atau tidak ditolerir masih menjadi problem.
 - 2) Tindakan pembebasan diadakan untuk kepentingan anak itu sendiri.
 - 3) Perlawanan itu harus dilakukan secara aktif, baik oleh Bapak atau Ibu, agar kekuasaannya tidak dibebaskan.

CONTOH, seorang tua gila harus dianggap tidak mampu untuk mengutarakan kehendaknya dan demikian juga tidak mungkin mengajukan perlawanan. Orang yang gila tidak boleh dibebaskan dari kekuasaan orang tua, karena ia tidak mungkin mengajukan perlawanan, tidak akan menguntungkan anak. Justru orang yang tidak mampu memelihara dan tidak mampu mendidik anak-anaknya, dan dengan demikian ia boleh dibebaskan dari kekuasaan orang tua tersebut.

CONTOH LAIN : bagaimana dengan orang tua yang di bawah *curatele*. Peraturan bagi orang-orang Indonesia asli yang mengatur *curatele* sangat sederhana. Peraturan itu termuat dalam pasal-pasal 229 – 233 HIR dan dalam pasal-pasal 263 – 268 dari *Reglement Buitengewesten* dan hanya untuk satu sebab untuk *curatele*. Yakni apabila ada kekurangan dalam daya berpikir (*gebnij aan verstandlijke vermogens*). Sedangkan dalam BW pada pasal 433 dan 434 mengenai tiga macam sebab, yakni :

- 1) kekurangan daya berpikir (*onnozelheid, kranzinnigheid of*)
- 2) keborosan (*verwisting*) dan
- 3) lemah pikirannya (*zwakheid van vermogen*)

PEMECATAN

- Alasan pemecatan berbeda dengan alasan pembebasan kekuasaan orang tua. Alasan-alasan pemecatan mengandung **unsur kesalahan** (pasal 319 a ayat 2 BW) pemecatan adalah tindakan terhadap orang tua, bapak atau ibu, yang tidak dalam "Undang-Undang Perdata Anak-Anak" maka pemecatan hanya dapat **diputuskan oleh hakim pidana** sebagai pidana tambahan, karena pemecatan adalah **tindakan yang paling keras untuk mencabut kekuasaan orang tua**.
- **Pemecatan** hanya dapat diputuskan, apabila pemecatan itu menurut pertimbangan hakim **sangat perlu** (*noodzakelijk*) untuk kepentingan anak-anak, didasarkan pada alasan yang lebih spesifik, yaitu : sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali.
- **Pembebasan** didasarkan hanya pada tidak cakupnya orang tua atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya.
- Baik dalam **pembebasan ataupun dalam pemecatan** hanya dapat diminta oleh **dewan perwalian atau kejaksaan**. Pemecatan selain oleh dewan perwalian atau kejaksaan; juga boleh diminta dari **orang tua yang lain atau salah satu keluarga sedarah atau semenda dari si anak, sampai derajat ke empat**.

PEMULIHAN KEKUASAAN ORANG TUA

- Putusan pemecatan ataupun pembebasan, mempunyai akibat bahwa **lepasnya kekuasaan orang tua kepada orang lain**, baik dilakukan oleh orang tua ataupun dengan putusan hakim. Pada umumnya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak oleh orang tuanya lebih baik daripada diserahkan kepada orang lain. Oleh karena itu **jika ada alasan-alasan yang sudah tidak ada lagi atau hapus, maka anak-anak selekasnya harus dikembalikan kepada orang tuanya**, atau dengan kata lain kekuasaan orang tua harus dipulihkan kembali.

PEMULIHAN KEKUASAAN ORANG TUA

- Pemulihan kembali apabila peristiwa yang menyebabkan (mengakibatkan) pembebasan atau pemecatan tidak lagi menentang akan pemilihan atau pengangkatan itu. Orang tua yang telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya orang tua kemudian bisa **mampu dan cakap lagi** memelihara dan mendidik anak-anaknya, misalnya ia sudah sembuh dan telah meninggalkan rumah sakit (jiwa) dan ia sudah tidak gila lagi. Orang tua yang **berubah kelakuan buruknya**, menjadi penghidupan yang lebih baik dan juga kelakuannya sudah menjadi baik lagi. Maksud undang-undang adalah bahwa hakim pada pemulihan kekuasaan orang tua harus memperhatikan kepentingan anak-anak yang menentukan. **Permohonan** untuk dipulihkan dalam kekuasaan orang tua atau diangkat menjadi wali, boleh lain yang berhak meminta pemecatan ataupun pembebasan badan atas tuntutan jaksa.

TATA CARA PERWALIAN

PENGAJUAN HAK PERWALIAN

- Pengajuan Hak Perwalian bagi yang beragama Islam dapat mengajukan hak perwalian tersebut di Pengadilan Agama dimana kediaman pemohon.
- Pengajuan Hak Perwalian yang beragama Non Muslim maka pengajuan Hak perwalian tersebut di Pengadilan Negeri dimana kediaman pemohon.

URUTAN WALI

- **Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.** Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- **Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,** yang berhak menjadi wali sebagai berikut :

Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- 1) Keluarga Anak (Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga)
- 2) Saudara (kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/ nenek, bapak/ ibu, dan Anak)
- 3) orang lain
- 4) badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

PERSYARATAN WALI

Syarat **KELUARGA ANAK, SAUDARA, ORANG LAIN** yang ditunjuk sebagai Wali:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun (Keluarga Anak), 21 tahun (Saudara), 30 tahun (Orang Lain);
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/ istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. Untuk Keluarga Anak mendahulukan derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1) Masih ada;
 - 2) Diketahui keberadaannya; dan
 - 3) Cakap melakukan perbuatan hukum.

PERSYARATAN WALI

Badan Hukum











- 1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak.
- 2) Unit pelaksana teknis kementerian/ lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

PERSYARATAN WALI

Badan Hukum












- 3) Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
 - b. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
 - c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
 - e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
 - f. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika;
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 4) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/ atau mental Anak.

SELAMAT BELAJAR...

 M. Aditya	 andry gouw	 Firmansyah Ismail
 Naldiyansa	 Yusuf Wibisono	 Yohanna Gussatriasi
 Welian Nopriando	 Riski Putra	 Betris
 FIDRI SAHRI		

Participants (11)

Find a participant

-  otih handayani (Host, me)
-  andry gouw
-  Betris
-  FIDRI SAHRI
-  Firmansyah Ismail
-  M. Aditya
-  Naldiyansa
-  Riski Putra
-  Welian Nopriando
-  Yohanna Gussatriasi
-  Yusuf Wibisono

Invite Mute All ...